



Salinan :

P U T U S A N
Nomor 2 / PDT / 2020 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

CECEP SOFIUDIN ALI, beralamat di Jalan Airan Raya, RT 001, RW 001, Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan;- -----

Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberi kuasa kepada: Dr. JANURI M. NASIR, S.H., M.H. dan EKO UMAIDI, S.Kom., S.H., Advokat pada kantor hukum “JANURI M. NASIR & Rekan” yang beralamat di Jalan Trans Sumatera Km 54, Jati Indah, Kalianda, Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2019;- -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** – semula

PENGGUGAT;- -----

M E L A W A N :

1. **DIREKTUR Rumah Sakit Umum Airan Raya MEDIKAL**, berkedudukan di Jalan Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Dr. ZUCHRADI, M.M., PIA, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Airan Raya Medikal;- -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** – semula

TERGUGAT I;- -----

2. **SURYANTO**, beralamat di RT 16 Dusun IV, Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan;- -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** – semula

TERGUGAT II;- -----



Dalam hal ini keduanya (no.urut 1 dan 2) memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberi kuasa kepada: SOPIAN SITEPU, S.H., S.H., M.Kn.; KABUL BUDIONO, S.H., M.H.; AJENG KUSUMA DEWI, S.H.; JAPRIYANTO, S.H.; FIRDAUS FRANATA BARUS, S.H., M.Kn.; PRANDIKA BANGUN, S.H., dan LIBERTI MARANATA SITEPU, S.H., Advokat pada kantor hukum "SOPIAN SITEPU & Partners", yang beralamat di Jalan Ki. Maja Nomor 172, Way Halim, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2019;- -----

3. **SAHRONI**, beralamat di Jalan Tirtasari, Gang Damai, RT 023, Dusun IV, Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan;- -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: AULIA TASWIN, S.H., M.H. dan SRI YULIATI, S.H., Advokat pada kantor "Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Sejahtera" (LBH MATRA), beralamat di Jalan Tirtasari, Gang Sukun, RT 023, Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2019 dan 11 September 2019;- -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** – semula **TERGUGAT III**;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dengan surat gugatan tanggal 13 Mei 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 15 Mei 2019 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2019/PN.Kla., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. DUDUK PERKARA

Adapun dasar dan/atau alasan diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat adalah selaku Kepala Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan yang masih menjabat hingga sekarang;
2. Bahwa pada Bulan Januari Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) Penggugat di datangi oleh Tergugat II di kantor desa, Desa Way Hui untuk meminta tandatangan kepala Kepala Desa Wayhui berupa Berita Acara Sosialisasi/Konsultasi Publik Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Rumah Sakit Airan Raya Medikal yang disiapkan oleh Tergugat II menurut keterangan Tergugat II atas perintah Tergugat I;
3. Bahwa kemudian Penggugat menyarankan kepada Tergugat II untuk mengadakan sosialisasi terlebih dahulu terkait Dampak Lingkungan Izin Rumah Sakit Airan Raya, karena sebagai dasar untuk diterbitkannya Berita Acara perihal Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) izin rumah sakit. Namun oleh Tergugat II katanya tidak perlu, dengan alasan ini hanya untuk kelengkapan administrasi saja;
4. Bahwa Tergugat II kemudian meminta kepada Penggugat untuk menandatangani Berita Acara Analisis Dampak Lingkungan yang sudah disiapkan oleh Tergugat II atas perintah Tergugat I;
5. Bahwa kemudian Penggugat menandatangani Berita Acara "Sosialisasi/Konsultasi Publik Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Rencana Kegiatan Operasional Rumah Sakit Umum Airan Raya" tertanggal 2 Januari 2018 dengan atas dasar permintaan Tergugat II;
6. Bahwa pada point 5 tersebut di atas, Tergugat III dengan dalih yang tidak dapat dimengerti oleh Penggugat dengan serta merta melaporkan Penggugat kepada Lampung dengan Nomor Laporan: LP/B-207/III/2019/Lpg/SPKT tertanggal 11 Februari 2019 dalam laporan pemalsuan dokumen;
7. Bahwa dengan telah terjadinya perbuatan administrasi yang tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II atas terbitnya Berita Acara "Sosialisasi/Konsultasi Publik Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Rencana Kegiatan Operasional Rumah Sakit Umum Airan Raya" yang ditandatangani oleh Penggugat selaku Kepala Desa, maka perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat melakukan perbuatan



melawan hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta hal tersebut bisa terjadi karena penerbitan berita acara berdasarkan atas dasar yang kabur atau tidak jelas;

8. Bahwa rumusan perbuatan melawan hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini. Tergugat I telah mengantongin izin AMDAL berupa berita acara yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II telah membuat berita acara menjadi atas nama Tergugat I. Bahwa dengan terbitnya berita acara tersebut jelas-jelas sangat merugikan Penggugat, dikarenakan Penggugat selama ini tidak pernah merasa menerbitkan berita acara yang tidak sah secara hukum;

B. ANALISA HUKUM

1. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pelaksana kegiatan harus menyertai dokumen-dokumen laporan kegiatan, yang kemudian diperlukan bagi proses pengambilan keputusan;
2. Bahwa Penggugat terhadap Tergugat I dikarenakan tidak memenuhi hak dan kewajibannya untuk mengadakan kegiatan sosialisasi terkait Dampak Lingkungan Izin Rumah Sakit Airan Raya, yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk diterbitkannya berita acara perihal Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) izin rumah sakit sangat merugikan Penggugat;
3. Bahwa dalam peristiwa hukum ini, jelas terdapat salah satu dari beberapa unsur perbuatan melanggar hukum, yakni unsur sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (hubungan kausalitas), sebab dari tidak dilakukannya kewajiban untuk bersosialisasi kepada masyarakat terkait Dampak Lingkungan Izin Rumah Sakit Airan Raya, maka akibat masyarakat tidak mengetahui, akibat, kerugian, serta cara mengantisipasi,



terhadap dampak lingkungan yang disebabkan oleh Rumah Sakit Airan Raya;

4. Bahwa dalam peristiwa ini Tergugat I dan II telah melalaikan kewajiban, dikarenakan tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang sebelumnya telah disarankan oleh Penggugat. Yang selanjutnya hasil dari sosialisasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar diterbitkannya berita Acara Analisis Dampak Lingkungan;
5. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melanggar hak subyektif orang lain, yang merupakan salah satu unsur dari perbuatan melanggar hukum, di mana perbuatan para Tergugat tidak sesuai yang dikehendaki, setelah diterbitkannya Berita Acara Analisis Dampak Lingkungan yang ditandatangani oleh penggugat, serta telah melanggar hak-hak masyarakat yang terkena dampak lingkungan, yang seharusnya mendapatkan haknya untuk mendapatkan sosialisasi dari pihak rumah sakit airan raya;
6. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas kesusilaan, sebagaimana telah diatur dalam pasal 1335 *juncto* pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kalianda c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sudah sesuai prosedur administrasi untuk melakukan kegiatan sosialisasi terlebih dahulu Kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai dasar terbitnya berita acara tersebut;
3. Menyatakan berita acara yang dimaksud untuk izin "Sosialisasi/Konsultasi Publik Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Rencana Kegiatan Operasional Rumah Sakit Umum Airan Raya" tertanggal 2 Januari 2018 atas nama Tergugat I, tidak memiliki kekuatan hukum atau batal demi hukum;
4. Menyatakan Laporan Polisi Nomor: LP/B-207/II/2019/Lpg/SPKT tertanggal 11 Februari 2019 dalam laporan pemalsuan dokumen, dinyatakan tidak sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
8. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat I dan II/Terbanding I dan II telah memberikan jawaban sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan di Pengadilan Negeri, untuk mempersingkat putusan ini dianggap sudah termuat disini, dan meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Ekspesi;

- Menerima ekspesi dari Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Kalianda tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 19/Pdt.G/2019/PN.Kla;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan seluruh perizinan Penggugat khususnya izin lingkungan telah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat III/Terbanding III telah memberikan jawaban sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan di Pengadilan Negeri, untuk mempersingkat putusan ini dianggap sudah termuat disini, dan meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menyatakan Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Majelis Hakim tidak berwenang menyatakan tidak sah Laporan Polisi Nomor: LP/B-207/III/2019/Lpg/SPKT, tertanggal 11 Februari 2019 dalam laporan pemalsuan dokumen;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa didalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Oktober 2019 Nomor:19/Pdt.G/2019/PN.Kla., yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.897.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 November 2019 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 30 Oktober 2019 Nomor:19/Pdt.G/2019/PN.Kla. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;-



Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 November 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Para Terbanding/Tergugat I, II dan III;- -----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) Nomor:19/Pdt.G/2019/PN.Kla. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding/semula Penggugat dan Para Terbanding/semula Tergugat I, II dan III, masing-masing pada tanggal 28 dan 29 November 2019, selama 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- -----

Membaca memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding-semula Penggugat tanggal 02 Desember 2019, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 5 Desember 2019, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding/semula Tergugat I, II dan III, masing-masing pada tanggal 11 Desember 2019;

Bahwa memori banding tersebut pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- o Bahwa Penggugat adalah selaku Kepala Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan yang masih menjabat hingga sekarang. Bahwa pada Bulan Januari Tahun 2018 (Dua Ribu Delapan Belas) Penggugat di datangi oleh Tergugat II di kantor Desa. Desa Way Hui untuk meminta tandatangan Kepala Desa Wayhui berupa Berita Acara Sosialisasi/Konsultasi Publik Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Rumah Sakit Airan Raya Medikal yang disiapkan oleh Tergugat II menurut keterangan Tergugat II atas perintah Tergugat I;
- o Bahwa kemudian Penggugat menyarankan kepada Tergugat II untuk mengadakan Sosialisasi terlebih dahulu terkait Dampak Lingkungan Izin



Rumah Sakit Airan Raya, karena sebagai dasar untuk di terbitkannya Berita Acara perihal Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) izin rumah sakit. Namun oleh Tergugat II katanya tidak perlu, dengan alasan ini hanya untuk kelengkapan administrasi saja. Bahwa Tergugat II kemudian meminta kepada Penggugat untuk menandatangani Berita Acara Analisis Dampak Lingkungan yang sudah disiapkan oleh Tergugat II atas perintah Tergugat I. Bahwa kemudian Penggugat menandatangani Berita Acara "SOSIALISASI/KONSULTASI PUBLIK ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) RENCANA KEGIATAN OPERASIONAL Rumah Sakit Umum Airan Raya" tertanggal 2 Januari 2018 dengan atas dasar permintaan Tergugat II, berita acara sosialisasi/konsultasi public analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) rencana kegiatan operasional Rumah Sakit Umum Airan Raya" tanggal 2 Januari 2018, daftar hadir, surat penunjukan wakil masyarakat sebagai anggota di komisi penilai AMDAL (KPA) lampung selatan, merupakan surat-surat yang dibuat dengan diketahui oleh penggugat selaku kepala desa, yang di buktikan dengan adanya tanda tangan penggugat selaku kepala desa pada surat-dokumen tersebut, namun surat-surat tersebut isinya tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar, bahwa dengan adanya fakta bahwa surat-surat tersebut isinya tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar.

- o Bahwa yang menjadi pokok permasalahan selanjutnya adalah siapa yang melakukan kesalahan dari adanya surat-surat, proses penerbitan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) rencana kegiatan operasional Rumah Sakit Umum Airan Raya, karena hal tersebut bukan merupakan pokok sengketa di dalam perkara a quo adalah mempertimbangkan yang menjadi pokok sengketa, yaitu apakah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II dalam proses pembuatan berita acara sosialisasi/konsultasi public analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) rencana kegiatan operasional Rumah Sakit Umum Airan Raya" tanggal 2 Januari 2018, yang merugikan kepentingan penggugat.



- o Bahwa didalam gugatannya penggugat mendalilkan bahwa pembuatan berita acara sosialisasi/konsultasi public analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) rencana kegiatan operasional Rumah Sakit Umum Airan Raya" tanggal 2 Januari 2018 yang ditandatangani oleh kepala desa, tersebut didasarkan pada konsep yang sudah disiapkan oleh tergugat II atas perintah tergugat I;

Berdasarkan uraian hukum diatas, maka mohon Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili agar kiranya menjatuhkan amar putusan dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari **Pembanding semula Penggugat.**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Dalam Perkara Perdata Nomor:19/Pdt.G/2019/PN.Kla. tanggal 30 Oktober 2019.
3. Mengadili sendiri. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya.
4. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara.
5. Mohon putusan yang adil.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut pihak lawan/Para Terbanding - semula Tergugat I dan II melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding 15 Desember 2019, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 16 Desember 2019, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/semula pada tanggal 17 Desember 2019 dan kepada Terbanding III/semula Tergugat III pada tanggal 18 Desember 2019;- -----

Bahwa pada pokoknya kontra memori banding tersebut membenarkan putusan a quo dan mohon dikuatkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 30 Oktober 2019 Nomor: 19/Pdt.G/2019/PN.Kla. dan memori banding dari Penggugat/Pembanding tanggal 02 Desember 2019 serta kontra memori banding dari Tergugat I dan II/Terbanding I dan II tanggal 15 Desember 2019, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak Eksepsi Tergugat, dan dalam pokok perkara gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, adalah sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan, sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya tidak ada mengemukakan hal baru yang bisa mengubah putusan a quo, hal-hal yang dikemukakannya sifatnya pengulangan belaka dari gugatan dan kesimpulan, hal mana telah dipertimbangkan dengan cermat dan teliti oleh Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan, demikian kontra memori banding dari Terbanding I dan II/semula Tergugat I dan II yang membenarkan putusan a quo dan tidak ada mengemukakan hal baru yang patut dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya kontra memori banding tersebut patut dikesampingkan juga;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan tingkat banding sendiri dan dianggap tercantum pula dalam putusan ini. Sehingga putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 30 Oktober 2019 Nomor:19/Pdt.G/2019/PN.Kla. dapat

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 2/Pdt./2020/PT TJK.



dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya;- -----

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau Rbg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Stb. 1927-227*);- -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat ;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 30 Oktober 2019 Nomor: 19/Pdt.G/2019/PN.Kla. yang dimohonkan banding tersebut;- -----
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);- ----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 oleh kami Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H. dan H.AKSIR, S.H., M.H. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 6 Januari 2020 Nomor:2/Pen.Pdt/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020/PT TJK., putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 21 Januari 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh GANDA MANA, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d..t.o.

d.t.o.

1. ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H. Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H, M.H.

d.t.o.

2. H. AKSIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

GANDA MANA, S.H., M.H.

Untuk Salinan Resmi
Panitera,
(Tgl.-- 2020).

Juli Astra, SH.,MH.
NIP. 19590717 198503 1003

Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
- Meterai putusan	" 6.000,-
- Biaya proses	" 134.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 2/Pdt./2020/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====